

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja

Talitha Shabrina Faramukti, Sukirno

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : talithashabrinafaramukti@gmail.com

Abstract

The development secrets in the scope of business is indicating an increase by each year, plenty of people are determined to start a business from small commerce into a fairly large one. However, in fact are vulnerable towards law disputes, for instance the leak and thievery of a secret recipe kept by the owner. This article aimed to acknowledge the possible effort that can be executed in protecting the confidentiality of recipes and the legal effort to secure of recipes if there is violation happening within the employment agreement. The approach method used is juridical empirical. Data used were secondary data which consists of primary, secondary and tertiary law materials. Collection data techniques used by the author are literary study, the usage of documents, and interviews. Data collected were analyzed qualitatively through descriptive analysis methods. The article generates an innovation and findings that consider as a trade secret if there's an effort that is taken by the owner which is by keeping it as a secret. In a company if there's a violation against the trade secret, states will be giving the law protection for the aggrieved party.

Keywords: trade secret; protection of law; employment agreement

Abstrak

Perkembangan dalam lingkup bisnis tiap tahun mengalami peningkatan, banyak sekali para pelaku usaha yang memutuskan untuk memulai suatu usaha dari usaha kecil hingga usaha yang cukup besar. Namun kenyataannya dalam dunia bisnis ini sangat rentan mengalami suatu masalah hukum seperti pembocoran dan pencurian suatu resep yang dirahasiakan oleh pemiliknya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kerahasiaan resep masakan dan upaya hukum melindungi pada resep masakan apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerja. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dokumen, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Artikel ini menghasilkan suatu inovasi dan temuan yang dianggap sebagai rahasia dagang apabila ada upaya yang dilakukan oleh pemiliknya dengan cara merahasiakannya. Dalam suatu perusahaan apabila terdapat suatu pelanggaran mengenai rahasia dagang, Negara memberikan suatu perlindungan hukum bagi mereka yang merasa dirugikan akibat pembocoran tersebut.

Kata kunci : rahasia dagang; perlindungan hukum; kontrak kerja.

A. PENDAHULUAN

Karya intelektual adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang dapat menghasilkan suatu produk, dimana produk tersebut dapat menjadi suatu aset berupa hak yang tidak berbentuk namun memiliki nilai ekonomis. Hak kekayaan intelektual ini harus dibarengi dengan

perlindungan hukum, karena hasil olah pikir manusia yang dapat menghasilkan suatu produk tersebut dapat dijadikan salah satu sumber mata pencaharian yang dapat meningkatkan perekonomian baik individu maupun nasional.

Perkembangan di zaman modern sekarang ini seringkali ditemui banyak bermunculan inovasi baru di berbagai bidang, terutama untuk meningkatkan dibidang perekonomian, terutama dalam lingkup bisnis. Bisnis didalam dunia ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang melakukan suatu kegiatan atau usaha, dimana kegiatan tersebut menimbulkan suatu keuntungan dibidang ekonomi. Keuntungan tersebut digunakan dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha yang dilakukan tersebut dapat berupa menciptakan suatu barang atau jasa yang dimana barang atau jasa tersebut memiliki suatu nilai ekonomi yang dapat menguntungkan bagi si pemilik barang dan jasa. Didalam dunia bisnis ini banyaknya pelaku kegiatan usaha tersebut yang berharap akan mendapatkan suatu keuntungan dalam bisnis yang ia geluti dan berharap apa yang ia lakukan mendapatkan suatu perlindungan oleh negara. Jadi perlindungan suatu kegiatan usaha bagi pemilik atau pencipta barang dan jasa tersebut dalam dunia bisnis yang menghasilkan suatu keuntungan, maka pemerintah menerbitkan suatu peraturan yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pada tanggal 20 Desember 2000. (Aulia, 2016)

Pertimbangan hukum dibentuknya Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia yaitu untuk memberikan perlindungan yang diatur dalam peraturan yaitu undang-undang yang bersifat khusus. Didalam peraturan tersebut juga memuat suatu ketentuan mengenai perlindungan terhadap pemilik Hak Rahasia Dagang. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia dagang menjelaskan mengenai suatu pengertian dari rahasia dagang itu sendiri, yaitu suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang, sesuai dengan Pasal 1 UU ini. Informasi dalam dibidang teknologi dan/atau bisnis ini merupakan suatu informasi yang isinya berupa sistem, prosedur, dan tata cara jalannya suatu kegiatan usaha. Isi dari informasi tersebut biasanya mencakup teknologi dalam bentuk formulasi produk barang dan sistem kegiatan jalannya usaha itu sendiri.

Ruang lingkup dari rahasia dagang ini sendiri meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum (Effendy, 2014). Informasi-informasi yang dirahasiakan oleh pemilik inovasi itu biasanya mengenai suatu resep masakan atau resep minuman yang dimana makanan dan

minuman tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan dapat meningkatkan perekonomian dari sipemilik inovasi tersebut. Lalu informasi mengenai proses produksi, cara melakukan pemasaran, dan daftar klien juga perlu dirahasiakan oleh pemilik rahasia dagang.

Tidak adanya suatu perlindungan yang diberikan terhadap informasi yang dianggap Rahasia Dagang memiliki efek negatif bagi suatu bisnis yang telah dijalani oleh pelaku usaha tersebut, dikarenakan apabila dikemudian hari terhadap suatu kecurangan atau persaingan usaha yang tidak sehat maka ditakutkan pemilik usaha tersebut yang merasa dirugikan tidak dapat mempertahankan ekstitensi bisnis yang ia geluti didalam usaha tersebut. Apabila informasi tersebut tidak dilindungi ditakutkan juga terjadi suatu pembocoran dan pencurian terhadap informasi yang dirahasiakan tersebut dan timbul kecurangan didalam persaingan usaha tersebut, dikarenakan pemilik informasi tersebut ialah ia yang memiliki hak atas informasi yang ia miliki dan tidak ada satu orangpun yang boleh menggunakan informasi tersebut. Jadi, informasi tersebut dalam bidang dunia bisnis harus mendapatkan suatu perlindungan hukum agar terciptanya kepastian hukum bagi pemilik informasi tersebut.(Bella Putri, 2018)

Para pelaku usaha apabila ingin mendapatkan suatu keuntungan atau nilai ekonomis dari suatu inovasi atau temuan maka ia harus memiliki suatu inovasi atau temuan yang baru, kreatifitas dan tidak dimiliki oleh orang lain atau tidak pernah dibuat oleh orang lain sebelumnya dalam ruang lingkup teknologi atau bisnis di mana inovasi tersebut dapat dijadikan untuk meningkatkan perekonomian. Dimana penemu tidak boleh mengungkapkan inovasi yang dia miliki kepada orang lain karena temuan tersebut memiliki nilai ekonomi bagi para pelaku usaha dan melakukan upaya-upaya dalam menjaga kerahasiaannya yaitu dengan cara tidak membocorkan inovasi tersebut kepada orang lain atau pihak-pihak yang tidak berwenang untuk itu. Rahasia Dagang tidak mensyaratkan adanya pendaftaran di instansi pemerintah untuk melindungi inovasi tersebut.

Rahasia dagang dikarenakan tidak mensyaratkan adanya suatu pendaftaran ke instansi pemerintah yaitu Ditjen HKI seperti hak kekayaan intelektual lainnya, maka perlindungan rahasia dagang tersebut pada prinsipnya tidak memiliki batas waktu. Batas waktunya hanya sebatas sampai kapan inovasi dan temuan mengenai rahasia dagang itu tetap dirahasiakan oleh pemiliknya dan tidak diketahui oleh umum maka rahasia dagangnya akan terlindungi selama itu. Pemilik rahasia dagang harus berupaya melindungi sebaik-baiknya rahasia dagang tersebut dari pihak-pihak yang secara nyata tidak boleh mengetahui mengenai rahasia tersebut. Apabila inovasi dan temuan tersebut telah bocor dan diketahui oleh umum, maka disitulah jangka waktu dari rahasia dagang tersebut berakhir.

Tidak semua penemu inovasi atau pelaku usaha berusaha mengungkapkan temuannya, dikarenakan ada beberapa dari mereka yang memang dari temuannya itu menghasilkan keuntungan yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan bagi perekonomian dipemilik inovasi tersebut dan mereka tetap ingin menjaga kerahasiaan karya intelektual yang mereka miliki. Walaupun bagaimana kerahasiaan karya-karya intelektual merupakan kepentingan yang perlu dilindungi (Mertokusumo, 2008). Munculnya undang-undang Rahasia Dagang ini bertujuan untuk melindungi inovasi dan temuan yang dibuat oleh para pelaku usaha tersebut, dikarenakan inovasi tersebut memang dibuat agar pelaku usaha memperoleh laba yang sebesar-besarnya atau untuk mencapai keuntungan dan menghindari adanya persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya.

Pemilik inovasi yang dilindungi tersebut memiliki hak penuh untuk melarang pihak lain untuk menggunakan dan mengungkapkan hak tersebut yang mana apabila hak tersebut digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan yang bersifat komersial maka dapat merugikan pihak yang memiliki inoinovasi tersebut dan pemilik inovasi tersebut dapat pula menggunakan secara penuh inovasi yang ia miliki tersebut.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dalam Pasal 2 menyangkut mengenai ruang lingkup rahasia dagang itu sendiri yang meliputi :

“Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”

Suatu informasi mengenai teknologi maupun bisnis yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum walaupun inovasi tersebut bernilai ekonomis, namun pemilik inovasi tersebut tidak ada upaya dalam menjaga kerahasiaan dari inovasi tersebut, maka suatu inovasi itu tidak dapat dimasukkan kedalam kategori rahasia dagang. Informasi teknik maupun bisnis dapat dikatakan Rahasia apabila ada “upaya-upaya sebagaimana mestinya” menjaga kerahasiaannya. Cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk melindungi inovasi yang ia miliki dapat memberlakukan suatu prosedur baku berdasarkan kebiasaan dalam dunia perbisnisnisan dan dapat digunakan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggungjawab atas kerahasiaan itu (Khairandy, 2014).

Rahasia dagang tersebut dalam prakteknya dapat beralih dari pemegang rahasia dagang kepada orang yang ditunjuk untuk mengurus rahasia dagang tersebut. Cara-cara tersebut dapat dilakukan

dengan beberapa cara yaitu pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Khusus untuk pengalihan hak dengan perjanjian maka prosedur peralihannya dilakukan dengan cara pembuatan akta. Dokumen akta peralihan yang dibuat harus berisikan suatu keterangan yang memang dapat mengikat mengenai rahasia dagang itu sendiri, agar diharapkan rahasia dagang tersebut tidak kehilangan sifat kerahasiaan yang dimilikinya (Sudaryat Et. All, 2010)

Perlindungan Rahasia Dagang memiliki kelemahan, dimana apabila ada pihak lain atau pihak ketiga yang dapat memperoleh inovasi yang mirip secara karakteristik dengan inovasi yang telah dilindungi dengan cara-cara yang sesuai ketentuan perundang-undangan ini namun ia memperolehnya dengan melalui suatu penilitin untuk menghasilkan inovasi tersebut dengan maksud tidak ada niatan untuk meniru hasil inovasi yang telah ada terdahulu, maka perlindungan hukum mengenai rahasia dagang tidak dapat memberikan sanksi atau menghalangi pihak lain untuk memiliki inovasi yang ia dapat karena usahanya tersebut. Karena pemilik inovasi tersebut mendapatkan penemuan tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar hukum. Selanjutnya kelemahan dari rahasia dagang juga ialah rahasia dagang akan dilindungi oleh Negara apabila rahasia dagang tersebut tetap terjaga kerahasiaannya karena rahasia dagang ini tidak perlu adanya suatu pendaftaran. Jadi dikarenakan tidak adanya sistem pendaftaran yang dilakukan maka kurang adanya kepastian hukum bagi rahasia dagang tersebut. Dapat dilihat secara nyata bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang mempunyai peranan yang sangat penting bagi dunia bisnis bagi mereka yang memiliki inovasi yang harus dijaga kerahasiaannya untuk mendapat pengembalian uang atas apa yang telah mereka keluarkan untuk penelitian dan pengembangan, dan juga untuk keuntungan (Tim Lindsey Et. All, 2013)

Undang-undang ini pada kenyataannya masih sangat minim informasi, masih banyak para pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur mengenai usaha mereka. Efek dari ketidaktahuan mereka akan adanya undang-undang ini mengakibatkan munculnya berbagai macam bentuk pelanggaran di bidang Rahasia Dagang. Contohnya seperti pidana bagi mantan karyawan yang membocorkan rahasia dagang perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya dan seperti kasus Hi Pin pemilik CV Tiga Berlian yang membujuk karyawan CV Bintang Harapan untuk pindah ke perusahaan yang ia miliki dan memanfaatkan pegawai barunya itu untuk membuat sistem kerja yang persis dengan tempat ia bekerja sebelumnya seperti jaringan distribusi, sistem pemasaran, alat-alat sampai pengemasan. Hi Pin dihukum 1 tahun penjara akibat membocorkan rahasia dagang racikan kopi dari CV Bintang Harapan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kerahasiaan resep masakan dan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang pada resep masakan apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerja.

Terhadap penulisan artikel ini terdapat beberapa kajian pada artikel sebelumnya yang diharapkan akan memaksimalkan penulis dan fokus penelitian terdahulu yang menjadi sebagai bahan rujukan penulisan ini. Artikel jurnal yang ditulis oleh Kadek Dinda Agustina dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise di Bidang Makanan dan Minuman” Dalam artikel tersebut lebih fokus membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam usaha *franchise* dibidang makanan dan minuman (Agustina, Kadek Dinda dan Nurmawati, 2018).Selanjutnya artikel jurnal yang ditulis oleh Riandhani Septian Chandrika dengan judul “Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang di Indonesia” Dalam artikel tersebut lebih fokus membahas mengenai ruang lingkup perjanjian lisensi rahasia dagang (Chandrika, 2019). Artikel jurnal yang ditulis oleh Syarifah Mahila dengan judul “Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungan Dengan Perjanjian Kerja”. Dalam artikel tersebut lebih fokus membahas mengenai hubungan antara rahasia dagang dengan pekerja (Mahila, 2010). Artikel ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang telah disebutkan di atas yang mana lebih fokus menitikberatkan mengenai bagaimana perlindungan hukum rahasia dagang atas informasi bisnis dalam perjanjian kerja.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu menganalisis sejauh mana peraturan atau hukum yang berlaku dapat diterapkan didalam masyarakat secara efektif dan efisien sekaligus melihat perubahan apa yang terjadi didalam masyarakat tersebut. Spesifikasi artikel yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan hasil penelitian berupa fakta-fakta yang ditemukan dilapangan serta menganalisis data yang telah diperoleh. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan, dokumen, dan wawancara. Data yang diperoleh dalam artikel ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menjabarkan dan menggambarkan data yang telah diperoleh dilapangan dan menghubungkan keseluruhan data agar menjadi satu kesatuan agar terciptanya kesimpulan yang bersifat umum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Menjaga Kerahasiaan Resep Masakan

Resep pada umumnya adalah suatu alat bantu seorang juru masak untuk membuat sebuah hidangan, sehingga resep merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah kerja untuk membuat suatu masakan, memberikan petunjuk secara jelas dan urut mengenai prosedur bekerja seperti; mencampur, mengolah hingga cara memasaknya (Karina, Sa'diah & Amrihati, 2017). Dalam hal rahasia dagang itu sendiri resep merupakan salah satu informasi dalam kegiatan usaha yang memiliki sifat harus dirahasiakan. Sifatnya yang harus dirahasiakan tersebut dikarenakan didalam suatu resep biasanya memiliki kandungan nilai ekonomi didalam suatu resep tersebut. Nilai ekonomi dari resep tersebut dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan perekonomian dari si pemilik Rahasia Dagang tersebut. Prinsip dari rahasia dagang adalah semua informasi yang terkandung didalam rahasia dagang tersebut secara mutlak tidak boleh diketahui oleh umum karena dalam kegiatan perdagangan sifat dari informasi tersebut memiliki suatu potensi yang dapat meningkatkan suatu perekonomian dan secara nyata rahasia dagang tersebut memiliki nilai ekonomis yang terkandung didalamnya, karena suatu informasi tersebut sering digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan persaingan dengan para kompetitor.

Informasi mengenai resep masakan tersebut karena sifatnya yang memiliki nilai ekonomis didalamnya, maka informasi terhadap resep masakan tersebut harus tetap dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh umum. Bahkan seseorang yang diberikan suatu lisensi untuk menggunakan dan mengetahui informasi tersebut juga tidak boleh menggunakan informasi tersebut secara detail. Apabila informasi tersebut bocor dan diketahui oleh para kompetitornya, maka dapat dipastikan mereka dapat meniru dari informasi yang dirahasiakan tersebut dan dapat bersaing, bahkan kemungkinan terburuknya mereka para kompetitor tersebut dapat jauh lebih unggul. (Ramli, 2000)

Perlindungan hukum Rahasia Dagang ini diberikan oleh negara kepada pemilik rahasia dagang untuk memberikan suatu perlindungan hukum atas kreativitas, inovasi dan temuan-temuan baru yang ia miliki. Temuan tersebut wajib dirahasiakan oleh pemilik rahasia dagang agar temuan tersebut tetap mendapatkan perlindungan hukum mengenai rahasia dagang dan terlindungi dari suatu persaingan usaha yang tidak sehat dan pihak-pihak yang ingin berlaku curang. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dalam Pasal 1 menjelaskan mengenai ciri-ciri khas dalam suatu usaha yang dapat dikatakan menjadi suatu rahasia yaitu dalam lingkup manajemen, metode penjualan, distributor penyuplai bahan pokok dalam usaha tersebut, dan semua bentuk metode yang menurut

pemilik usaha merupakan suatu informasi yang harus dirahasiakan dan memenuhi syarat-syarat suatu informasi yang memiliki nilai ekonomi agar dapat dilindungi karena dikategorikan sebagai Rahasia Dagang. (Gautama, Sudargo & Winata, 2003)

Bagi pelaku usaha yang memiliki temuan dan inovasi yang dianggap memiliki nilai ekonomis tersebut seperti temuan dalam menciptakan resep masakan, maka tidak serta merta secara mutlak mendapatkan perlindungan hukum Rahasia Dagang. Harus memiliki suatu upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi suatu informasi tersebut agar informasi tersebut tidak dapat diketahui oleh umum atau pihak yang tidak berkepentingan. Upaya dalam melindungi resep masakan ini harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Rahasia Dagang agar dapat diberikan perlindungan hukum oleh negara. Menurut Undang-undang rahasia Dagang, inovasi tersebut dapat dilindungi apabila tidak diketahui oleh umum dimana sepanjang informasi tersebut berada didalam ruang lingkup dan pengawasan dari pemilik inovasi yang dirahasiakan tersebut, maka informasi tersebut adalah merupakan Rahasia Dagang.

Resep masakan ini termasuk didalam kategori Rahasia Dagang yang pada hakikatnya inovasi dalam rahasia dagang tersebut tidak perlu dilakukan suatu pendaftaran, namun dalam menjaga kerahasiannya dapat dilakukan suatu upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi resep masakan. Upaya pertama membuat perjanjian atau kontrak kerja antara karyawan dengan pemilik usaha. Kedua membuat perjanjian berupa prosedur baku yang berisikan ketentuan internal dalam suatu usaha yang digeluti, dalam prosedur baku tersebut berisikan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh karyawan dalam menjaga kerahasiaan dari suatu resep tersebut.

Membuat suatu perjanjian ini diharapkan dapat mengikat kedua belah pihak untuk menghindari suatu perbuatan curang dikemudian hari, maka perlu dibuatkan suatu perjanjian yang mengikat. Dalam membuat suatu perjanjian dapat menganut kebebasan berkontrak yang isi didalamnya dapat memuat kesepakatan antar para pihak dan dapat mengikat kedua belah pihak dalam kontrak atau perjanjian kerja dan prosedur baku yang telah dibuat dan sesuai kesepakatan antara pemilik rahasia dagang dan pemegang rahasia dagang yang diberi lisensi untuk menggunakan rahasia dagang tersebut. Isi dari perjanjian kerja yang telah disepakati tersebut, dapat pula berisikan segala sesuatu yang berkaitan dengan merahasiakan, menggunakan, dan larangan dalam menjalankan rahasia dagang tersebut yang intinya hal yang dimuat dalam perjanjian tersebut dibuat agar dapat memberikan perlindungan bagi suatu informasi yang telah dianggap sebagai rahasia dagang dan dirahasiakan secara penuh oleh pemilik rahasia dagang. Jadi berisikan melarang membocorkan atau

memberitahukan segala sesuatu yang menjadi rahasia didalam perusahaan tersebut itu kepada pihak yang sama sekali tidak berkepentingan dan dalam hal karyawan tersebut telah tidak bekerja lagi ditempat ia diberi kepercayaan untuk menjaga kerahasiaan inovasi tersebut maka untuk beberapa tahun kedepan karyawan atau pihak ketiga tersebut secara mutlak dianggap tidak boleh membuka perusahaan yang persis yang dimiliki oleh majikannya terdahulu.

Ketiga upaya yang dapat dilakukan juga dalam menjaga resep masakan yang dianggap suatu rahasia ini meliputi menjaga kerahasiaan metode produksi. Dalam praktik biasanya pelaku usaha akan menunjuk atau memilih karyawan-karyawan tertentu yang telah dipercaya atau terkadang pelaku usaha tersebut merekrut karyawan dari orang terdekat mereka yang memang dapat dipercayai dan dapat bekerjasama secara profesional dan dapat diyakini tidak akan melakukan perbuatan curang atau mereka orang-orang sudah ahli didalam bidang-bidang tersebut.

Keempat upaya menjaga kerahasiaan resep masakan dapat dilakukan dengan hanya memberi tahukan inovasi resep tersebut kepada orang-orang tertentu bahkan bisa hanya kepada satu orang saja yang ditunjuk untuk melakukan peracikan bumbu dalam resep yang menjadi rahasia dagang tersebut, dimana orang yang ditunjuk adalah koki dari tempat usaha tersebut. Jadi, tidak semua pekerja yang bekerja di tempat usaha tersebut dapat mengetahui bumbu racikan yang menjadi resep masakan unggulan dan dirahasiakan tersebut. Dengan cara ini, diharapkan agar memberikan konsistensi rasa yang tidak berubah-ubah karena diracik oleh orang yang sama dengan terus menerus sesuai kontrak kerja yang telah disepakati dan cita rasa dari bumbu racikan tersebut diharapkan tidak berubah-ubah dan sifat kerahasiaannya tetap melakat pada menu yang menjadi andalan tersebut, dikarenakan pengerjaannya hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah ditunjuk oleh pemilik usaha tersebut.

Dalam suatu perusahaan yang memiliki suatu inovasi diwajibkan memiliki suatu peraturan yang bersifat khusus yang dapat diterapkan didalam lingkup bidang usaha yang ia tekuni, dimana peraturan perusahaan itu sendiri sebagai peraturan yang tetap yang tidak dapat diganggu gugat. Jadi, dalam praktek apabila harus dibuatkan suatu perjanjian yang memuat apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pegawai tersebut, maka perjanjian tersebut dapat memberikan kepercayaan dan memberikan pembebanan kepada pegawai atau pihak lain yang menyetujui perjanjian tersebut untuk tidak membocorkan inovasi yang dijaga kerahasiaannya tersebut.

Rahasia dagang secara mutlak akan mendapatkan suatu perlindungan hukum dari negara selama informasi mengenai resep masakan tersebut dijaga kerahasiaannya dan tetap tidak diketahui oleh umum atau pihak yang tidak berkepentingan. Jadi, apabila adanya kesepakatan antara pengusaha dan

pekerja yang dimana didalam kesepakatan tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban untuk pekerjanya maka karyawan tersebut wajib menjaga kerahasiaan dari informasi perusahaan tempat dimana ia bekerja dan dimana perjanjian kerja tersebut dibuat secara sah dan tidak melawan hukum yang berlaku maka perjanjian tersebut dapat dibuat dan diterapkan oleh pengusaha dalam melindungi informasi perusahaan tersebut yang dianggap informasi yang berharga. Apabila suatu perjanjian mengenai rahasia dagang dalam reseopmasakan ini telah berakhir maka rahasia dagang tersebut secara mutlak dapat tetap terjaga, Jadi secara hukum perlindungan terhadap suatu inovasi yang dianggap rahasia dan dijaga kerahasiaannya maka secara hukum rahasia dagang itu dilindungi, walaupun perjanjian tersebut telah berakhir maka secara langsung Undang-Undang Rahasia Dagang melindungi inovasi tersebut.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Pada Resep Masakan Apabila Terjadi Pelanggaran Dalam Perjanjian Kerja.

Dalam suatu perusahaan apabila terdapat seseorang karyawan yang melakukan pelanggaran yaitu berupa pembocoran terhadap rahasia dagang dalam resep masakan yang karena perbuatannya tersebut menimbulkan suatu kerugian dan kerugian tersebut dilakukan oleh seorang pegawai atau karyawan yang mana ia telah diberikan kepercayaan lebih untuk merahasiakan rahasia dagang tersebut namun ia secara sah, sadar dan secara nyata membuka Rahasia Dagang. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tersebut maka dapat dikenai suatu tuntutan dan negara memberikan suatu perlindungan hukum bagi mereka yang memiliki temuan dan inovasi dalam dunia bisnis, yaitu perlindungan tersebut dapat dilihat dalam Bab XVII, Pasal 1365 BW, dan Pasal 323 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang membuka Rahasia (Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual, 2001). Pemilik rahasia dagang yang merasa adanya pembocoran resep masakan hingga menimbulkan suatu kerugian, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut yaitu pemilik rahasia dagang dapat membuat suatu tuntutan yang isi dari tuntutan tersebut berdasarkan perbuatan seseorang yang memang benar melanggar hukum dan atas perbuatannya tersebut maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan suatu tuntutan dalam bentuk tuntutan secara perdata dan pidana.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melanggar Hukum yang menyatakan: "Tiap perbuatan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Perlindungan hukum ini diberikan bagi mereka pemegang Rahasia Dagang yang karena perbuatan seseorang ia

mengalami suatu kerugian. Perlindungan tersebut dikhususkan untuk informasi dalam bidang teknologi dan bisnis. Informasi yang dilindungi tersebut harus memenuhi syarat agar dapat dikatakan suatu rahasia dagang, yaitu informasi tersebut harus dirahasiakan dan informasi tersebut memiliki nilai ekonomi yang dapat menguntungkan bagi pemilik rahasia dagang tersebut.(Chazawi, 2007)

Setiap perbuatan seperti pembocoran terhadap suatu resep yang didalam resep tersebut memiliki kandungan ekonomi didalamnya dan yang mengungkapkan suatu informasi yang dianggap rahasia tersebut adalah orang yang diberi suatu lisensi untuk menjaga kerahasiaan dari resep masakan tersebut dan/atau tanpa persetujuan dari pemilik rahasia dagang menggunakan informasi tersebut maka karena perbuatannya pemilik inovasi dalam resep masakan mengalami suatu kerugian, maka perbuatan yang ia lakukan tersebut termasuk dalam tindakan yang melanggar hukum rahasia dagang (Djumahana, Muhammad dan Djubaedillah, 2003)

Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang ini lahir untuk menciptakan rasa aman atas hak yang dimiliki oleh pemilik inovasi tersebut. Rasa aman tersebut dapat menciptakan atau menumbuhkan suatu ide-ide atau inovasi yang lebih modern dan mengikuti zaman, dan membuat mereka penemu inovasi tersebut akan terus mengeluarkan inovasi dan temuan-temuan baru dalam bidang bisnis maupun teknologi. Jadi, pemilik rahasia dagang ini dapat merasa aman karena ada jaminan hukum dan bagi masyarakat dan mereka dapat menikmati atau menggunakan atas dasar ijin, atau bahkan untuk mengembangkannya, karena perlindungan dan pengakuan hanya diberikan khusus pada orang yang memiliki kekayaan tadi maka hal itu dapat dikatakan sebagai hak eksklusif (Hartono, 2015) .

Perlindungan terhadap rahasia dagang yang pelanggarannya dilakukan dalam perjanjian kerja dapat diberikan perlindungan yang diberikan oleh negara. Perlindungan tersebut bersumber dari hukum perdata antara pemilik inovasi tersebut atau pemegang hak atas Rahasia Dagang dengan penerima lisensi atas hak Rahasia Dagang dalam dengan pihak ketiga dimana ia tidak berhak melakukan tindakan-tindakan hukum yang secara komersial yaitu dengan memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk memberikan informasi tersebut secara tidak sah, dan memperoleh rahasia dagang tersebut itu juga secara melawan hukum.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Rahasia Dagang berisikan apabila seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila dia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemilik Rahasia Dagang berhak melarang dan/atau tidak memberikan pihak yang tidak berkepentingan untuk menggunakan Rahasia Dagangnya untuk kepentingan pribadinya yang mana apabila ia menggunakan rahasia

dagang tersebut tanpa seizin dari pemilik rahasia dagang ia mendapatkan keuntungan. Maka apabila itu terjadi, Pemilik Rahasia Dagang tersebut dapat melayangkan suatu gugat kepada mereka siapapun yang tanpa hak dengan sengaja dan tanpa izin melakukan suatu perbuatan melanggar hukum tersebut atau mengungkapkan suatu inovasi yang menjadi Rahasia Dagang yang dilindungi itu kepada pihak lain, dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan yang dilarang tersebut.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang rahasia Dagang menjelaskan pemegang rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hukum. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan mengenai rahasia dagang tersebut. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang ini menjelaskan tentang pelanggaran terhadap rahasia dagang, yaitu :

“Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan”

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik rahasia dagang apabila ia merasakan adanya suatu kerugian akibat perbuatan seseorang yang membocorkan rahasia dagangnya. Upaya hukumnya berupa: (Aidil, Zil dan Farida, 2019)

1. Penyelesaian secara musyawarah. Musyawarah yang dimaksud yaitu melalui kekeluargaan dengan mengutamakan penyelesaian secara damai melalui musyawarah dan mufakat. Cara musyawarah ini dilakukan dengan mempertemukan para pihak dan membicarakan masalah dan membahas solusi untuk jalan keluar dari masalah ini baiknya seperti apa.
2. Penyelesaian melalui litigasi atau non litigasi. Penyelesaian dapat melalui upaya hukum pengadilan (litigasi) dan terdapat upaya hukum secara perdata yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap usaha rahasia dagang melalui upaya diluar pengadilan yaitu non litigasi atau dengan alternative penyelesaian sengketa (ADR), atau penyelesaian sengketa yang prosedurnya telah disepakati oleh para pihak.

Dalam keadaan darurat pemilik rahasia dagang dapat memperlihatkan atau membuktikan bahwa ia mengalami suatu kerugian yang sangat besar bahkan akan mengalami kebangkrutan. Perekonomiannya dipastikan akan meningkat kembali apabila penggunaan informasi yang digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan ini tidak dilanjutkan dan dihentikan. Pengadilan dapat memerintahkan seseorang yang melanggar rahasia dagang ini untuk menghentikan penggunaan

Rahasia Dagang sampai keluarnya keputusan akhir pengadilan. Pengadilan dapat memberlakukan suatu penetapan yang sifatnya sementara apabila disetujui oleh hakim sampai dengan dikeluarkannya keputusan pengadilan yang bersifat final. Apabila perkara rahasia dagang ini dimenangkan oleh penggugat, maka penetapan sementara yang diberikan oleh pengadilan secara otomatis berubah menjadi putusan pengadilan yang bersifat tetap dan final, maka selanjutnya tergugat secara hukum dilarang menggunakan informasi rahasia tersebut.

Berlakunya Undang-Undang Rahasia Dagang ini maka suatu perlindungan hukum bagi pemilik hak Rahasia Dagang semakin kuat dan kreativitas, inovasi dan temuan-temuan yang diciptakan benar-benar dapat dilindungi oleh negara. Dalam hukum perdata yang mana hak menggugat yang dapat ditujukan untuk pihak-pihak yang memang secara nyata melanggar hak rahasia dagang dan perlindungan hukum perdata ini semakin mendapat kepastian hukum. Mendapatkan suatu kepastian dikarenakan menyangkut dalam hal apa yang dapat dituntut dalam gugatan perdata, dan dengan alasan apa serta diajukan ke mana gugatan tersebut telah diatur sedemikian rupa. Gugatan tersebut dapat menggunakan Pasal 1365 BW sebagai ketentuan dasar yang dapat digunakan untuk melayangkan gugatan. (Chazawi, 2007).

Suatu pelanggaran yang terjadi terhadap rahasia dagang, dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila terdapat seseorang yang memang dengan sengaja dan secara sadar mengungkapkan rahasia dagang yang ia ketahui kepada umum, khalayak ramai atau orang-orang yang memang tidak berhak untuk mengetahui rahasia dagang tersebut serta melakukan ingkar janji dan melanggar kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua pihak baik yang tidak tertulis maupun tertulis yang didalamnya menerangkan apasaja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap rahasia dagang tersebut. Jadi, apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran yaitu memperoleh rahasia dagang dengan cara yang tidak patut bahkan menguasai rahasia dagang hingga membuat suatu kerugian maka ia dianggap melakukan suatu pelanggaran Rahasia Dagang dari pihak lain karena ia secara mutlak tidak diperbolehkan untuk tanpa suatu dasar hukum memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang.

Dalam Pasal 17 berisikan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat. Didalam pasal ini menjelaskan apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja yaitu mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang dan memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, maka dapat dilakukan upaya hukum pidana (Hidayah, 2017). Sama halnya dengan peraturan lain, maka apabila terdapat seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap rahasia dagang ini maka selain dari pihak kepolisian seorang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat berwenang pula untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran rahasia dagang yang telah dilakukan tersebut.

Meskipun tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai perjanjian terhadap rahasia dagang, namun untuk memberikan suatu perlindungan Rahasia Dagang maka perjanjian tersebut dapat dibuat secara tertulis dengan isi sesuai kehendak para pihak. Apabila dalam suatu kerjasama tidak dibuatkan suatu perjanjian khusus mengenai rahasia dagang tersebut, maka secara hukum sipekerja mutlak mendapatkan lisensi rahasia dagang tersebut dan berkewajiban untuk tidak boleh membocorkan rahasia dagang tersebut kepada para pihak yang tidak berwenang untuk itu. Sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku mengenai kontrak kerja. Jadi dapat disimpulkan apabila tidak dibuat suatu perjanjian yang memuat mengenai rahasia dagang tersebut atau peraturan perusahaan yang memuat tentang Rahasia Dagang, maka secara hukum seorang karyawan tersebut dilarang mengungkapkan Rahasia Dagang kepada pihak lain, karena ini adalah suatu hal yang sepatutnya menurut kebiasaan.

Dalam Pasal 322 ayat (1) KUHPidana dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut seseorang yang dianggap melanggar rahasia dagang yang telah dibuktikan dengan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik rahasia dagang, di mana dalam pasal ini menyatakan bagi mereka yang sadar dan dengan sengaja membocorkan suatu rahasia yang ia mengetahui bahwa suatu informasi yang ia ketahui tersebut wajib disimpannya dan dirahasiakannya karena suatu jabatan atau pekerjaan yang ia tekuni baik itu yang sekarang ataupun yang telah lalu, maka ia yang membocorkan suatu rahasia tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp.9000,00.’ (Sembilan ribu rupiah). Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja tersebut dilakukan setelah ia sudah tidak bekerja lagi di tempat ia bekerja dahulu dan ia secara nyata tetap harus menjaga Rahasia Dagang tersebut maka ketentuan yang digunakan adalah Pasal 323 ayat (1) (Sutedi, 2009). Jadi dijelaskan dalam Pasal 323 ayat (1) yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang mantan pekerja dari suatu tempat usaha dan ia membocorkan rahasia dari tempat ia bekerja tersebut, menurut pasal ini mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran rahasia dagang ini yaitu: (Gerungan, 2016)

“Barang siapa yang sengaja telah memberitahukan hal khusus mengenai perusahaan dagang, pertanian maupun kerajinan ditempat ia bekerja maupun ditempat dahulu dia bekerja yang

seharusnya dirahasiakan akan diancam hukuman penjara selama Sembilan bulan lamanya dan dikenakan denda sebanyak Sembilan ribu rupiah”

Apabila dikemudian hari terjadi suatu pelanggaran mengenai rahasia dagang tersebut, maka pemilik rahasia dagang dapat menuntut ia yang melakukan pelanggaran dan dapat diberikan suatu sanksi pidana yaitu kurungan penjara paling lama selama 2 tahun dan/atau dapat pula dikenakan denda sebanyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atas perbuatan yang telah ia lakukannya tersebut. Bagi pihak yang merasa dirugikan akibat pembocoran rahasia dagang tersebut dapat melakukan suatu aduan kepada pihak yang berwajib dan berwenang menangani masalah mengenai rahasia dagang ini atas apa yang dideritanya. Delik terhadap suatu rahasia dagang tersebut termasuk didalam kategori delik aduan dan dalam proses penyelesaian masalah dimuka pengadilan hakim dapat pula memerintahkan agar jalannya sidang dilakukan secara tertutup.

D. SIMPULAN

Bagi pelaku usaha yang memiliki temuan dan inovasi dalam resep masakan dapat melakukan suatu upaya agar resep masakan tersebut mendapatkan perlindungan hukum yaitu dengan cara pertama membuat perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu satu perjanjian atau kontrak kerja, kedua membuat perjanjian mengenai prosedur baku yang isinya meliputi apasaja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam menggunakan rahasia dagang tersebut, ketiga menjaga metode produksi dan terakhir menjaga informasi metode peracikan resep masakan.

Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap perjanjian kerja yang karena perbuatannya tersebut menimbulkan suatu kerugian dan secara sah, sadar dan secara nyata membuka Rahasia Dagang tersebut maka atas perbuatannya dapat dikenai suatu tuntutan. Tuntutan terhadap pelanggaran Rahasia Dagang tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1365 BW yaitu mewajibkan mereka yang karena salahnya mengganti kerugian yang mereka telah perbuat dan Pasal 323 KUHPidana yaitu bagi mereka yang membocorkan suatu rahasia tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp.9000,00. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang pengaturan upaya hukum terdapat dalam Pasal 13 sedangkan pelanggaran mengenai rahasia dagang terdapat dalam Pasal 11 dan Pasal 17.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aulia, M. (2016). *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (1st ed.). Yogyakarta.

- Chazawi, A. (2007). *Tindakan Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang.
- Djumahana, Muhammad., & Djubaedillah, R. (2003). *Hak Milik Intelektual : Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung.
- Gautama, Sudargo., & Winata, R. (2003). *Komentor Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*. Bandung.
- Hartono, S. (2015). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang.
- Khairandy, R. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (1st ed.). Yogyakarta.
- Lindsey, T. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (7th ed.). Bandung.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta.
- Karina, Multi., Sa'diah., & Amrihati, Titi E. (2017). Pengembangan Kuliner. In *Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan*.
- Ramli, A. M. (2000). *H.A.K.I : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang* (1st ed.). Bandung.
- Sudaryat. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual* (1st ed.). Bandung.
- Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (1st ed.). Jakarta.
- Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual. (2001). *Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HAKI*. Bandung.

Artikel Jurnal:

- Agustina, Kadek Dinda dan Nurmawati, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise di Bidang Makanan dan Minuman. *11*, 6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53299>
- Aidil, Zil dan Farida, H. (2019). Perlindungan Para Pihak Dalam Perjanjian Warabala makanan. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(2), 22. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/119/127>
- Bella Putri, A. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang Berupa Metode Pembuatan Barang. *Jurnal Hukum Untag*, 5. <http://repository.untag-sby.ac.id/1003/7/JURNAL.pdf>
- Chandrika, R. S. (2019). Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang di Indonesia. *1*, 2. <http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/12273?issue=+Volume+2%2C+Nomor+1+Februari+2019&q=Perlindungan+Hukum+Perjanjian+Lisensi+Rahasia+Dagang+di+Indonesia>
- Effendy, T. (2014). *Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*. 6(12), 57.

<https://media.neliti.com/media/publications/225119-rahasia-dagang-sebagai-bagian-dari-hak-k-b94bfde7.pdf>

Gerungan, A. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5), 73. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/10758/10346>

Mahila, S. (2010). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja. *10*, 3. <https://media.neliti.com/media/publications/225477-perlindungan-rahasia-dagang-dalam-hubung-6a34d246.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.